



**P U T U S A N**

Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DAENG SAMSUDIN alias DAENG  
Tempat Lahir : Loloan Barat  
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun/31 Desember 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat,  
Kec. Negara, Kab. Jembrana atau Dusun Kembang,  
Desa Cupel, Kec. Negara, Kab. Jembrana  
Agama : Islam

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 18 April 2016 Nomor : 57/P.1.16/Euh.2/APB/04/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : DAENG SAMSUDIN alias DAENG;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 18 April 2016 Nomor : 53/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : DAENG SAMSUDIN alias DAENG;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 18 April 2016 Nomor : 53/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016, No. Reg. Perk. : PDM-17/NEGARA/ /04/2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG turut serta melakukan perbuatan dengan sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di Lingk. Loloan Timur Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana Kab. Jembrana tepatnya didalam kamar kos yang ditempati oleh sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang, terdakwa bersama-sama dengan sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) mengambil bong atau alat isap sabu diatas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang Pipet Plastik dan Pipa kaca dan sudah berisi air kemudian sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) buka dan sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) masukan ke dalam Pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian Pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas dimana saat itu sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) duduk berhadapan dengan terdakwa, sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) duduk di selatan menghadap keutara sedangkan terdakwa duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) memegang bong dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap, Pipet yang terpasang pada botol kaca sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) masukan ke mulut sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) dan sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) sedot, setelah asap masuk ke mulut sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) asap tersebut sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) keluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) pertama kali yang menyedot dan yang ke dua adalah terdakwa dan terdakwa lakukan secara bergantian dan berulang ulang dan selanjutnya terdakwa dan sdr. IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI (berkas perkara terpisah) masing-masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 113/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 0621/2016/NF dan 0622/2016/NF berupa kristal bening, 0623/2016/NF dan 0625/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0624/2016/NF dan 0626/2016/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. DWI WAHYU HANDARYONO:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 04 pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wita yang bertempat dirumahnya yang beralamat di dusun kembang, desa cupel, kec Negara, kab. Jembrana;
- Bahwa ketika terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba kemudian dilakukan interogasi untuk pendalaman penyelidikan terdakwa menerangkan tidak ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya namun terdakwa mengakui jika dirumahnya masih ada menyimpan dan memiliki 1 buah tabung kaca dan pipet plastik sehingga terdakwa diajak kerumahnya untuk mengambil barang / benda tersebut yang mana 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas kulkas diakui oleh terdakwa sebagai tempat membakar sabu pada bong, dan di dalam kulkas di temukan 5 buah pipet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik sebagai alat isap dan terhadap benda / barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi 2. NUR HARYANTO:**

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat, saksi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita bersama dengan saksi I MADE DARWATA melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap tempat kos tersebut dan melihat pintu kamar kos no 2 dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wita saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki keluar dari kamar kos no 2 namun karena saksi bersama rekan saksi merasa belum yakin, kemudian saksi bersama rekan saksi kembali melakukan pengintaian disekitar rumah kos tersebut dan sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat seorang laki - laki berdiri di depan pintu kamar kos no 2 seperti menunggu sesuatu kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi orang tersebut dan saat itu orang tersebut kelihatan grogi sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika ditanya mengaku bernama IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI kemudian saksi I MADE DARWATA menyuruhnya untuk menunjukkan dan membuka pintu kamar kos yang ditempatinya, dan saat itu juga saksi memanggil tetangga kos saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI yang mengaku bernama saksi AHMAD HASIBIN dan saksi MAMAT ROHMAT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI ditemukan didalam saku celana yang dipakainya 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan didalam kamar kos dan ketika dilakukan pengeledahan pada kasur springbed ditemukan sebuah Tube yang terselip didalam plastik pembungkus kasur springbed, kemudian saksi menyuruh saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu - sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi bekas sabu – sabu;
- Bahwa saat itu juga rekan saksi yaitu saksi BRIPKA I MADE BUDIARTANA PUTRA melakukan pemotretan untuk dokumentasi, kemudian pada saat



dilakukan penggeledahan pada almari kayu tempat pakain, ditemukan dibawah almari barang berupa 10 (sepuluh) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik, kemudian diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah BONG;

- Bahwa selain melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang petugas juga melakukan interogasi kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dimana saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI ketika diinterogasi oleh petugas menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI saat itu mengatakan diantara barang yang ditemukan hanya satu yang diakui barang miliknya yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam sedang barang berupa bong dikatakan milik terdakwa sedangkan barang-barang yang lainnya tidak diketahui kepemilikannya namun saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sebelumnya mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu bersama-sama dengan terdakwa didalam kamar kosnya sekira pukul 09.00 Wita pada hari karnis tanggal 4 Pebruari 2016;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 4 pebruari 2016 sekira pukul 23.00 wita yang bertempat dirumahnya yang beralamat di dusun kembang, desa cupel, kec Negara, kab. Jembrana;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk pendalaman penyelidikan terdakwa menerangkan tidak ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di rumahnya, namun terdakwa hanya mengakui jika dirumahnya masih ada menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah tabung kaca dan pipet plastik sehingga terdakwa diajak kerumahnya untuk mengambil barang / benda tersebut yang mana 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas kulkas yang diakui oleh terdakwa berfungsi sebagai tempat membakar sabu pada bong, dan di dalam kulkas di temukan 5 buah pipet plastik sebagai alat isap dan terhadap benda / barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 3. AHMAD HASIBIN**

- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di samping springbed petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus Plastik klip yang diduga sabu - sabu, dan 2 (dua) lembar Plastik klip bekas sabu-sabu, kemudian di bawah almari pakaian petugas menemukan sebuah bungkus





yang didalamnya berisi, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah Pipa kaca, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia kemudian di atas meja dapur petugas juga menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi Pipet dan Pipa kaca dan masih berisi air;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, selain melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang petugas juga melakukan interogasi kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dimana saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI ketika diinterogasi oleh petugas menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI saat itu mengatakan diantara barang yang ditemukan hanya satu yang diakui barang miliknya yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam sedang barang berupa bong dikatakan milik terdakwa sedangkan barang-barang yang lainnya tidak diketahui kepemilikannya namun saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sebelumnya mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu bersama-sama dengan terdakwa didalam kamar kosnya sekira pukul 09.00 Wita pada hari karnis tanggal 4 Februari 2016;
- Bahwa setelah melakukan interogasi petugas mengamankan barang-barang yang ditemukan tersebut selanjutnya petugas langsung melakukan pencarian terhadap temanya saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI yaitu terdakwa karena dari hasil yang dilakukan oleh petugas bahwa terdakwa ketika menggunakan sabu - sabu mengaku bersama-sama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4. MAMAT ROHMAT**

- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di samping springbed petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus Plastik klip yang diduga sabu - sabu, dan 2 (dua) lembar Plastik klip bekas sabu-sabu, kemudian di bawah almari pakaian petugas menemukan sebuah bungkus yang didalamnya berisi, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah Pipa kaca, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia kemudian di atas meja dapur petugas juga menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi Pipet dan Pipa kaca dan masih berisi air;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, selain melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang petugas juga melakukan interogasi kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dimana saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI ketika diinterogasi oleh petugas menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI saat itu mengatakan diantara barang yang ditemukan hanya satu yang diakui barang miliknya yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam sedang barang berupa bong dikatakan milik terdakwa sedangkan barang-barang yang lainya tidak diketahui kepemilikanya namun saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sebelumnya mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu bersama-sama dengan terdakwa didalam kamar kosnya sekira pukul 09.00 Wita pada hari karnis tanggal 4 Pebruari 2016;
- Bahwa setelah melakukan interogasi petugas mengamankan barang-barang yang ditemukan tersebut selanjutnya petugas langsung melakukan pencarian terhadap temanya saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI yaitu terdakwa karena dari hasil yang dilakukan oleh petugas bahwa terdakwa ketika menggunakan sabu - sabu mengaku bersama-sama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 5. IRIANTO HARI SUBAGYO alias ARI**

- Bahwa saksi menggunakan sabu sabu dengan memakai alat bong tersebut pada hari kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah kost yang saksi tempati yang beralamat di Lingkungan Loloan timur Kelurahan loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana bersama Terdakwa;
- Bahwa pertama saksi mengambil bong atau alat isap sabu diatas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang Pipet Plastik dan Pipa kaca dan sudah berisi air kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut saksi buka dan saksi masukan ke dalam Pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian Pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas dimana saat itu saksi duduk berhadapan dengan terdakwa saksi duduk di selatan menghadap keutara sedangkan terdakwa duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu bong saksi pegang dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap Pipet yang terpasang pada botol kaca saksi masukan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut saksi dan saksi sedot setelah asap masuk ke mulut saksi asap tersebut saksi keluarkan kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu saksi pertama kali yang menyedot dan yang ke dua adalah terdakwa dan saksi lakukan secara bergantian dan berulang ulang dan ketika itu saksi dan terdakwa masing-masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa sabu yang saksi gunakan tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pak E tiga hari sebelum saksi ditangkap dan saksi beli sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama-sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI di rumah kos yang ditempati saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa sebuah bong yang ditemukan dikos saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sebelumnya milik terdakwa, namun sudah diberikan kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI membeli barang berupa sabu dan menyimpannya di dalam sebuah tube kemudian di taruh di sampig springbed;
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu bersama-sama dengan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI di kosnya saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa sekira dua bulan yang lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah Tube sebagai tempat sabu terdakwa berikan kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dengan alasan agar terdakwa di diberi sabu sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI seingat terdakwa dalam seminggu bisa tiga kali, dan itupun terdakwa cuma diajak menggunakan saja sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan sabu di rumah saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI, saksi IRIANTO HARI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBAGYO Alias ARI dalam posisi duduk di ruang tamu rumah saksi dan ketika itu semua barang berupa sabu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sendiri yang menyiapkan kemudian ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan di kamar kost juga bersama sama dengan terdakwa dimana sabu sabu disiapkan oleh saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sendiri, terdakwa hanya membantu membakarnya kemudian ketika itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan dengan posisi duduk di sebelah selatan menghadap ke utara tangan kirinya memegang bong kemudian tangan kananya memegang pipet sambil di sedot dengan mulutnya setelah asap masuk ke mulutnya asap tersebut kembali di keluarkan melalui hidung saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dan ketika itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum jugamengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 5 (lima) batang pipet plastic

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM 29/NEGARA/Epp.2/04/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah pipa kaca
- 5 (lima) batang pipet plastik  
(dirampas untuk dimusnakan)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah  
(dikembalikan kepada terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG)

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama-sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI di rumah kos yang ditempati saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa sebuah bong yang ditemukan dikos saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sebelumnya milik terdakwa namun sudah diberikan kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI membeli barang berupa sabu dan menyimpannya di dalam sebuah tube kemudian di taruh di sampig springbed;
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu bersama-sama dengan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI di kosnya saksi IRIANTO HARI



SUBAGYO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa sekira dua bulan yang lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah Tube sebagai tempat sabu terdakwa berikan kepada saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dengan alasan agar terdakwa di diberi sabu sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI seingat terdakwa dalam seminggu bisa tiga kali, dan itupun terdakwa cuma diajak menggunakan saja sama saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI;
- Bahwa ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan sabu di rumah saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI, saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dalam posisi duduk di ruang tamu rumah saksi dan ketika itu semua barang berupa sabu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sendiri yang menyiapkan kemudian ketika saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan di kamar kost juga bersama sama dengan terdakwa dimana sabu sabu disiapkan oleh saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sendiri, terdakwa hanya membantu membakarnya kemudian ketika itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI menggunakan dengan posisi duduk di sebelah selatan menghadap ke utara tangan kirinya memegang bong kemudian tangan kananya memegang pipet sambil di sedot dengan mulutnya setelah asap masuk ke mulutnya asap tersebut kembali di keluarkan melalui hidung saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dan ketika itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:



➤ Unsur Setiap Penyalahgunaan.

Unsur setiap orang disini menunjuk pada terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG berdasarkan fakta hukum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan keterangan dari terdakwa di depan persidangan serta menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana dan terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

➤ Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 terdakwa dan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI mengambil bong atau alat isap sabu diatas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang Pipet Plastik dan Pipa kaca dan sudah berisi air kemudian saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI buka dan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI masukan ke dalam Pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian Pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas dimana saat itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI duduk berhadapan dengan terdakwa, saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI duduk di selatan menghadap keutara sedangkan terdakwa duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu bong saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI pegang dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap Pipet yang terpasang pada botol kaca saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI masukan ke mulut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI dan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI sedot setelah asap masuk ke mulut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI asap tersebut saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI keluarkan kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI pertama kali yang menyedot dan yang ke dua adalah terdakwa dan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI lakukan secara bergantian dan berulang ulang dan ketika itu terdakwa dan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI masing-masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang digunakan oleh terdakwa mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa terdakwa turut serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI di tempat kos saksi IRIANTO HARI SUBAGYO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara,





namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

- Yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  - Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba
- Yang meringankan :
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan
  - Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri“;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca
- 5 (lima) batang pipet plastik

**(dirampas untuk dimusnakan)**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah

**(dikembalikan kepada terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG)**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggl 13 Juni 2016 oleh kami DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, , RONNY WIDODO, SH.,MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh HELMI WAHYU HUTAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RONNY WIDODO, SH.,MH

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.,MHum,

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan:**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 21 Juni 2016 Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juni 2016;

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)